1. Jabatan Pengawas atau setara dengan Jabatan eselon IV.b dapat diangkat ke dalam Jabatan Pengawas atau setara dengan Jabatan eselon IV.a, huruf a dilakukan dengan ketentuan :
   1. Memiliki pengalaman kerja dalam jabatan Pengawas atau setara dengan Jabatan eselon IV.b paling rendah singkat 2 (dua) tahun ;
   2. Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Pengawas setara Jabatan eselon IV.a ;
   3. Paling rendah memiliki pangkat/golongan ruang Penata Muda Tk. I (III/b), diutamakan Penata (III/c) ;
   4. Paling rendah memiliki ijazah Pendidikan Formal S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) ;
   5. Penilaian Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik ;
   6. Memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
   7. Lulus seleksi internal oleh TPK ;
   8. Masuk ke dalam kelompok rencana suksesi yang ditetapkan oleh PPK ;
   9. Lebih diutamakan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa;
   10. Lebih diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kepemimpinan tingkat IV; dan
   11. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Jabatan pelaksana dapat diangkat ke dalam jabatan pegawas atau setara dengan Jabatan eselon IV.a, dilakukan dengan ketentuan :
   1. Memiliki pengalaman kerja pada jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun ;
   2. Untuk PNS Mutasi dari luar Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru memiliki pengalaman kerja di bidang yang dituju paling singkat 2 (dua) tahun ;
   3. Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Pengawas atau setara dengan Jabatan eselon IV.a;
   4. Paling rendah memiliki pangkat/golongan ruang Penata Muda Tk. I (III/b), diutamakan Penata (III/c) ;
   5. Paling rendah memiliki ijazah Pendidikan Formal D-3 (Diploma-Tiga), diutamakan memiliki ijazah pendidikan formal S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) ;
   6. Penilaian Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik ;
   7. Memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
   8. Lulus seleksi internal oleh TPK ;
   9. Masuk ke dalam kelompok rencana suksesi yang ditetapkan oleh PPK ;
   10. Lebih diutamakan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa;
   11. Lebih diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kepemimpinan tingkat IV; dan
   12. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir.
3. JF Ahli Pertama dapat diangkat ke dalam ke dalam Jabatan Pengawas atau setara Jabatan eselon IV.a atau IV.b, dengan ketentuan :
   1. Memiliki Masa Kerja paling singkat 4 (empat) tahun terhitung dari pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;
   2. Memiliki pengalaman kerja pada JF Ahli pertama paling singkat 4 (empat) tahun ;
   3. Untuk PNS Mutasi dari luar Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru memiliki pengalaman kerja di bidang yang dituju paling singkat 2 (dua) tahun ;
   4. Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Pengawas atau setara dengan Jabatan eselon IV.a atau IV.b;
   5. Paling rendah memiliki pangkat/golongan ruang Penata Muda Tk. I (III/b)
   6. Paling rendah memiliki ijazah Pendidikan Formal S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) ;
   7. Penilaian Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik ;
   8. Memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
   9. Lulus seleksi internal oleh TPK ;
   10. Masuk ke dalam kelompok rencana suksesi yang ditetapkan oleh PPK ;
   11. Lebih diutamakan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa; dan
   12. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir.
4. JF Kategori Terampil dapat diangkat ke dalam Jabatan Pengawas atau setara Jabatan eselon IV.a, dengan ketentuan :
5. Memiliki pengalaman kerja pada JF Kategori terampil paling singkat 4 (empat) tahun ;
6. Pengalaman kerja sebagaimana disebut pada huruf a sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki ;
7. Untuk PNS Mutasi dari luar Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru memiliki pengalaman kerja di bidang yang dituju paling singkat 2 (dua) tahun ;
8. Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Pengawas atau setara dengan Jabatan eselon IV.a;
9. Paling rendah memiliki pangkat/golongan ruang Penata Muda Tk. I (III/b), diutamakan Penata (III/c) ;
10. Paling rendah memiliki ijazah Pendidikan Formal D-3 (Diploma-Tiga), diutamakan memiliki ijazah pendidikan formal S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) ;
11. Penilaian Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik ;
12. Memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
13. Lulus seleksi internal oleh TPK ;
14. Masuk ke dalam kelompok rencana suksesi yang ditetapkan oleh PPK ;
15. Lebih diutamakan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa; dan
16. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir.